



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juni 2024

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5.1/2819/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

Mempertimbangkan adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Poliomyelitis* atau Penyakit Polio pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/Kota yang memiliki risiko tinggi Polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:

1. Mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - b. PIN Tahap 2 dimulai tanggal 23 Juli 2024 di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, DI Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.
2. Menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/*force majeure*.
3. Penganggaran untuk penanggulangan Polio di daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana Otonomi Khusus, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
5. Terhadap daerah yang tidak berstatus KLB, langkah pencegahan dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD, dan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh yang pihak terkait.
7. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan, secara efektif dan efisien.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio pada kabupaten/kota di wilayahnya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap minggu kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pkt. Kepala Biro Hukum,


Wahyu Chandra Purwonegoro
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001